

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Beberapa tahun terakhir perdagangan melalui media internet semakin marak terjadi di Indonesia. Bahkan jual beli di media internet menggunakan facebook dan handphone sebagai alat pemasarannya. Perdagangan lewat internet ini berkembang pula sistem bisnis virtual, yang dimana pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangannya melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan perusahaan konvensional yang nyata.

Adanya fenomena yang demikian ini, yakni semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencari sasaran perusahaan maka perlindungan hukum terhadap konsumen di pandang sangat penting keberadaannya sebab dalam rangka mengejar produktifitas dan efisiensi tersebut, pada akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung konsumen yang menanggung dampaknya.¹

Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh transaksi elektronik dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media transaksi elektronik beberapa jenis tindak pidana semakin mudah dilakukan². Kemunculan perdagangan melalui internet ini, membawa implikasi baru yang berbeda. Baik kepentingan ekonomi, kehadiran teknologi komputer dan internet telah mendorong kepada tindakan efisiensi yang sesungguhnya, sedangkan bagi dunia hukum, kemajuan teknologi

¹ Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* Bandung : Mandar Maju, 2000. h.33.

² *Cybercrime* Adalah Kejahatan Dengan Internet Sebagai Alat Bantunya Atau Kejahatan Di Dunia Maya, Contohnya Perbuatan Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Dengan ²

komputer dan internet telah membawa implikasi bagi munculnya fenomena hukum yang baru. Sehingga memunculkan persoalan-persoalan hukum yang baru.

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan karena pada umumnya konsumen selalu pada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dirumuskan sebagai berikut “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, kepastian, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Asas-asas tersebut ditempatkan sebagai dasar baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen.

Selain upaya Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik dalam melindungi konsumen terhadap transaksi jual beli dalam media internet dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga mengatur mengenai sebuah perbuatan yang dilanggar bagi para pelaku usaha. Pada dasarnya penipuan secara jual beli di internet ini tidak jauh berbeda dengan penipuan secara konvensional. Yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya, dalam penipuan secara internet penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik. Karena itu penipuan secara internet dapat dikenakan pasal 378 KUHP. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik disebutkan bahwa : *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik”*.

Adapun perbuatan optimum yang dianggap mengandung sifat ketidak adilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Perbuatan tersebut dapat mengandung unsur delik penuh bilamana dianggap terlaksana penuh dengan perbuatan yang

dilarang undang-undang yakni menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menimbulkan akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, delik ini termasuk delik materil atau delik dengan perumusan materil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh bahwa unsur kerugian konsumen dalam transaksi elektronik harus dibuktikan terlebih dahulu.³

Transaksi jual beli melalui media internet, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penawaran jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara elektronik, misalnya melalui website situs di internet atau melalui *posting* di *mailing list* dan *newsgroup* atau undangan untuk para *customer* melalui model *business to customer*, yang dalam hal tersebut antar pihak pelaku usaha dan konsumen hanya dapat berkomunikasi melalui media internet dan tidak melakukan dengan tatap muka dalam melakukan sebuah kesepakatan, dan disini timbul pertanyaan apakah hanya dengan kata sepakat dan tidak dengan perjanjian tertulis sebagai kesepakatan dapat terlaksana jika dilihat dalam perkembangan jaman banyak orang yang mengalami kasus penipuan melalui transaksi elektronik tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan No.311/PID.SUS/2017/Pn.Yyk).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah :

³Siswanto Sunarto, *Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo , 2009) h.99-100.

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam media elektronik dalam perkara putusan No.311/PID.SUS/2017/Pn.Yyk ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang dengantampa hak mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam media elektronik dalam perkara putusan No.311/PID.SUS/2017/Pn.Yyk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam media elektronik.
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang dengan dan tanpa hak mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam media elektronik dalam perkara putusan No.311/PID.SUS/2017/Pn.Yyk.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam pengetahuan hukum pidana khususnya pidana informasi dan transaksi elektronik.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana khususnya.
2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan kerugian terhadap konsumen melalui transaksi elektronik.

3. Bagi Penulis

- a. Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk menerapkan hukum, khususnya tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan kerugian terhadap konsumen melalui transaksi elektronik.
- b. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

1. Pengertian Kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang."

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetbook* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).

Mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki atau diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu."⁴

Kesengajaan yang merupakan corak hidup sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui⁷ dan menghendaki akibat dan perbuatannya; arti

⁴Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005. Hal 13

maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta memengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.⁵

2. Teori Tentang Kesengajaan

Tentang pengertian kesengajaan dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut ;⁶

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsats und Fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Contoh :

A mengarahkan pistol kepada B;

A menembak mati B;

A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian .

b. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

⁵Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 146-147

⁶Leden Marpaung, *op. cit.*, hal. 14

Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

Contoh :

A membayangkan kematian musuhnya B;

Agar dapat merealisasikan bayangan tersebut, A membeli sepucuk pistol. Pistol tersebut kemudian diarahkan kepada B dan ditembakkan sehingga B jatuh, kemudian mati.

Jika dibandingkan, *wilstheorie* dengan *voorstellingstheorie* pada hakikatnya tidak berbeda. Perbedaannya adalah pada pokok pangkalnya yang berlainan dan cara menguraikan atau merumuskannya yang tidak sama.

3. Teori Tentang Kehendak

Berkenaan dengan kehendak, para ahli filsafat mempermasalahkan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya sehingga muncul dua ajaran, yakni sebagai berikut.

a. Determinisme

Menurut aliran ini, manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari sanubari maupun dari luar dirinya. Seseorang melakukan perbuatan karena didorong oleh bakat. Hal ini dianut oleh mazhab antropologi. Kemudian ditambahkan oleh mazhab sosiologi berupa dorongan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, perasaan lapar, dan sebagainya. Selain itu, didorong oleh keadaan lingkungan (*milieu*), misalnya pergaulan dengan orang jahat,

kepadatan penduduk, dan perumahan yang buruk. Demikianlah menurut mazhab ini, manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*).⁷

b. Indeterminisme

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas mazhab determinisme. Menurut aliran ini, walaupun untuk melakukan suatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan *milieu*, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas.

Aliran determinisme merupakan hasil dari lapangan ilmu pengetahuan yang dibuktikan para ahli antropologi, fisiologi, dan sosiologi. Adapun aliran indeterminisme belum dibuktikan secara ilmiah. Namun, aliran determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal "pertanggungjawaban".

Kemudian, muncul *Determinisme Modern* yang mengutarakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, apabila melanggar ketertiban umum, ia bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini dianut aliran hukum pidana sosiologis, walaupun beberapa pakar hukum pidana menyangkal dan berpendapat bahwa hal tersebut terletak di bidang tata susila.

Mengenai kesengajaan terhadap unsur-unsur ini yang satu mengatakan tentang pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan; jadi mengetahui, mengerti) sedangkan yang lain mengatakan kehendak. Dalam praktik penganut-penganut teori-teori tersebut sampai pada hasil yang sama, hal mana dapat dimengerti, sebab kalau kesengajaan dilihat dalam hubungan dengan keseluruhan, yaitu berbuat dengan kesengajaan termasuk akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Yang ada ialah perbedaan istilah van Hattum tentang hal ini menulis bahwa perbedaan letaknya tidak dalam

⁷IBID 15

bidang yuridis, tetapi dalam bidang psikologis. Dan hasil-hasilnya kedua teori tersebut kurang lebih adalah sama, sehingga pada umumnya tampak perbedaan dalam terminologi saja.⁸

4. Bentuk-Bentuk Kesengajaan (*Opzet Or Intention*)

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni;

- a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- c. kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Untuk lebih jelasnya, ketiga bentuk kesengajaan tersebut, akan dibahas dibawah ini.

a. Kesengajaan Sebagai Maksud

Agar dibedakan antara "maksud" (*oogmerk*) dengan "motif". Sehari-hari, motif diidentikkan dengan tujuan. Agar tidak timbul keragu-raguan, diberikan contoh sebagai berikut.

A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal. A menembak B dan B meninggal.

Pada contoh diatas, dorongan untuk membalas kematian ayahnya disebut dengan motif. Adapun "maksud", adalah kehendak A untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana, dalam hal ini menghilangkan nyawa B. Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti.

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hal. 186

b. Kesengajaan Dengan Keinsafan Pasti

Si pelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.⁹

Prof. Satochid Kartanegara, memberi contoh sebagai berikut.

A berkehendak untuk membunuh B. Dengan membawa senjata api, A menuju rumah B. Akan tetapi, ternyata setelah sampai di rumah B, C berdiri di depan B. Disebabkan rasa marah, walaupun ia tahu bahwa C yang berdiri di depan B, A toh melepaskan tembakan. Peluru yang ditembakkan oleh A pertama-tama mengenai C dan kemudian B, hingga C dan B mati. Dalam hal ini, opzet A terhadap B adalah kesengajaan dengan maksud (*oogmerk*), sedang terhadap C adalah kesengajaan dengan keinsafan pasti.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja memberi contoh sebagai berikut.

A hendak membalas kematian ayahnya, ia mengambil keputusan untuk membunuh B (si pembunuh ayahnya) dengan cara meledakkan sebuah bom yang dengan sengaja diletakkan di bawah rumah B. A tahu atau yakin benar bahwa ledakan itu selain akan menewaskan B, juga akan membuat mati istri dan anak-anak B yang tinggal bersama-sama dalam rumah itu. Kematian istri dan anak-anak B merupakan kesengajaan bentuk kedua, yakni kesengajaan dengan keinsafan pasti.

Contoh klasik, adalah peristiwa "Thomas van Bremerhaven" dengan kejadian sebagai berikut.

A bermaksud mendapat pembayaran uang asuransi yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi kapal, kalau kapal Thomas van Bremerhaven tenggelam di tengah laut.

⁹*Ibid.* Hal.17.

Agar maksudnya tercapai, A merencanakan menempatkan bom waktu. Akan tetapi, pada waktu bom tersebut hendak dimasukkan ke dalam kapal, bom tersebut jatuh di dermaga pelabuhan Southampton. Bom meledak dan banyak orang di dermaga meninggal. Dalam kejadian ini, kesengajaan bentuk pertama yakni sebagai maksud (*oogmerk*) adalah menenggelamkan kapal. Terhadap awak kapal tersebut, yang kemungkinan untuk selamat sangat kecil, terdapat kesengajaan bentuk kedua, yakni kesengajaan dengan keinsafan pasti.

c. Kesengajaan Dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan" ; bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Prof. Bemmelen menjelaskan pendapat Prof. Pompe sebagai berikut.

"yang dinamakan *dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan. Artinya, tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui daripada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang lain itu mati. Tetapi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia menghendaki kematian orang lain itu."¹⁰

Lamintang menjelaskan *dolus eventualis* sebagai berikut.

"Pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jadi, jika kemungkinan yang

¹⁰*Ibid*, Hal.18

ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.

Contoh klasik dalam hal *dolus eventualis* adalah kasus kue tar di kota Hoorn, dengan kejadian sebagai berikut.

A hendak membalas dendam terhadap B yang berdiam di Hoorn; A mengirim pada B sebuah kue tar beracun dengan tujuan membunuhnya. Ia tahu bahwa selain B, juga tinggal istri B di rumah B. A memikirkan adanya kemungkinan bahwa istri B yang tidak bersalah akan memakan kue tar tersebut. Walaupun demikian, ia toh mengirimkannya. Perkara tersebut diadili oleh Hof. Amsterdam dengan putusan tanggal 9 Maret 1911.

Dari uraian tersebut, *dolus eventualis* bertitik tolak dari *kesadaran akan kemungkinan*. Artinya, si pelaku sadar akan kemungkinan tersebut, misalnya;

A selaku sopir bus antarkota mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi.

Meskipun salah seorang penumpang telah memperingatkan agar hati-hati, ia toh tidak mengurangi kecepatan sehingga pada waktu tikungan, bus tersebut terbalik, yang mengakibatkan penumpang S meninggal dan beberapa orang luka berat.

5. Kesengajaan Menurut Doktrin

Secara ilmu pengetahuan (doktrin), kesengajaan sebagai unsur delik bertalian dengan hal-hal sebagai berikut.

- a. Kesengajaan secara umum, yang oleh para pakar disebut *dolus generalis* (*opzet umum*).
- b. Adanya hal-hal di luar perhitungan.
- c. Timbulnya kekeliruan (*error or dwelling*).

Ketiga hal di atas perlu dicermati dalam memahami makna kesengajaan. Uraian ketiga hal di atas adalah sebagai berikut.

a. *Dolus Generalis*

Yang dimaksud dengan *dolus generalis* adalah *dolus* yang ditujukan secara umum, dalam arti tidak ditujukan kepada sasaran tertentu.

Prof. Satochid Kartanegara menyebut *dolus generalis* dengan "*opzet* yang tidak terbatas" dan memberi contoh sebagai berikut.

- a. Seseorang memasukkan racun dalam pusat atau mata air leding dengan maksud agar setiap orang yang minum air leding itu mati.
- b. Seseorang melempar granat di dalam pasar atau tempat umum lainnya, dengan maksud agar setiap orang yang berada di pasar itu terbunuh.

Mr. H.B. Vos mengutarakan penjelasan *dolus generalis* sebagai berikut.

Adalah tidak perlu dibicarakan bila akibat perbuatan merupakan suatu yang tidak tertentu, misalnya meracun sumber air atau melempar granat tangan di tengah-tengah umum. Dalam peristiwa yang demikian itu, yaitu peristiwa *dolus generalis*, *opzet* si pelaku adalah umum, dan akibatnya adalah sedikit banyak, tidak tertentu.

Suatu contoh yang benar-benar tidak tertentu adalah *opzet* untuk membunuh dengan memasukkan racun ke dalam permen coklat dalam perusahaan permen coklat, hanya atas dasar nafsu sensasi membunuh orang dengan korban tak tertentu.

b. Adanya Hal-Hal di Luar Perhitungan (*Abberatio Ictus*)

Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan contoh sebagai berikut.

"A bermaksud membunuh B dengan menggunakan sepucuk senjata. Setelah ditembakkan ke arah B, ternyata peluru tidak mengenai B, akan tetapi mengenai benda keras lalu mental mengenai C sehingga C mati karenanya."

Dalam hal tersebut, segala akibat yang timbul dari perbuatan yang merupakan perbuatan yang terlarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Paham ini disebut *versasi in relictis*.

Mr. H.B. Vos menjelaskan hal tersebut sebagai berikut.

Mengenai *error in objecto*, kita membedakannya dengan *abberatio ictus*. Di sini, bukan meleset atau keliru (*dwalling*), akan tetapi menysasar (*afdwalling*) misalnya, orang menembak A, tetapi peluru mengenai B. Dalam hal ini, hanya da maksud membunuh A dan kesalahan (*schuld*) terhadap B.

c. Timbulnya Kekeliruan (*Error or Dwalling*)

Istilah *dwalling* berasal dari bahasa Belanda yang oleh para pakar Indonesia diterjemahkan dengan beberapa istilah, antara lain kesalahpahaman (Prof. Satochid Kartanegara , PAF Lamintang), salah kira (E. Utrecht), dan kekeliruan (Subekti).

Dalam kamus M.E. Tair dan Mr. Van der Tas, kata *dwalling* diartikan dengan "kesesatan" yan artinya menyimpang dari kebenaran dan bersinonim dengan kata "kekeliruan".

Prof. Mr. W. F. C van Hattum mengutarakan adanya tiga bentuk *dwalling* yaitu;

1. *dwalling* mengenai suatu unsur yang disebut dalam rumusan delik,
2. *dwalling* mengenai norma hukum pidana, dan
3. *dwalling* mengenai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.¹¹

6. Perumusan Kesengajaan dalam KUHP

Rumusan "sengaja" pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana. Akan tetapi, adakalanya rumusan "sengaja" telah dengan sendirinya tercakup dalam suatu "perkataan" misalnya perkataan "memaksa".

Rumusan "sengaja" pada norma hukum pidana dimuat dengan kata-kata, antara lain:

¹¹*Ibid*, Hal. 20.

a. dengan maksud:

Misalnya Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum, dihukum"

b. dengan sengaja;

Misalnya Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum"

c. mengetahui atau diketahuinya;

Misalnya Pasal 480 KUHP yang berbunyi:

"Dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.60,00 dapat dihukum karena penadahan, barang siapa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan."

d. dengan rencana terlebih dahulu;

"Misalnya barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan"

Menurut M.v.t., untuk terpenuhinya unsur "dengan rencana terlebih dahulu" diperlukan waktu untuk berpikir dengan tenang. Dengan demikian, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.¹²

Mr. Tirtaamidjaja mengutarakan "direncanakan terlebih dahulu" sebagai berikut:

"bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang."

¹²*Ibid*, Hal. 22.

"Direncanakan terlebih dahulu" memerlukan jangka waktu, misalnya: A bertengkar dengan B. Kemudian B berlari ke rumahnya mengambil sebilah pisau. B datang menyerang A dengan pisau tersebut yang ditikamkan pada diri A, yang mengakibatkan A meninggal.

Selain dari rumusan "sengaja" di atas, ada rumusan "sengaja" yang telah tercakup dalam arti atau makna suatu kata. Artinya, hal tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa sengaja. Kata tersebut, antara lain:

1. dengan paksa;

Misalnya Pasal 167 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan paksa dan melawan hukum memasuki sebuah rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup"

2. melawan;

"Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seseorang pegawai negeri yang sedang melakukan tugas pekerjaan dengan sah ..."

3. menghasut;

Misalnya Pasal 160 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan lisan atau dengan tulisan menghasut di muka umum dengan melawan hukum"

7. Pembuktian Unsur Kesengajaan

Dalam suatu kasus, ada kalanya sulit membuktikan unsur "kesengajaan", misalnya apakah suatu perkara termasuk "pembunuhan" atau "penganiayaan yang mengakibatkan kematian". Hal ini dapat diperhatikan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 2-1-1986 Reg. No. 1295 K/PID/1985, atas nama Romli alias Oom. Untuk jelasnya, penanganan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- dakwaan : - primer: Pasal 338 KUHP (pembunuhan):

- subsider: Pasal 353 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang menyebabkan kematian):

- kasus posisi : terdakwa Romli alias Oom menusuk korban dengan pisau yang diarahkan ke jantung yang juga menembus paru-paru (sesuai *visum et repertum*).

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutuskan terdakwa bersalah melakukan "penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 553 ayat (3) KUHP) dan menyatakan bahwa dakwaan primer tidak terbukti.

Pertimbangan *judex facti*:

Untuk mengetahui adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain harus dibuktikan dengan tusukan dan apakah korban meninggal seketika atau tidak.

Mahkamah Agung tidak menyetujui pertimbangan *judex facti* dan berpendapat sebagai berikut.

Tidak meninggalnya korban seketika tidak berarti terdakwa tidak ada kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut.¹³

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah

¹³*Ibid*, Hal. 23-24

diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).¹⁵ Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ainul Syamsu menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya.¹⁶ Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti dalam rumusannya *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti mengenai tindak pidana. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan, yaitu :

1. kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
2. karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
3. karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
4. diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita, dan lain-lain.¹⁸

¹⁴Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, 2015, Hal. 5

¹⁵ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, Hal. 51

¹⁶Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, Hal. 16.

¹⁷Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, Hal. 6.

¹⁸Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, Hal. 11

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:¹⁹

1. *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan seperti UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (diganti dengan UU NO.31 tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya.
2. *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H. J. Van Schravendijk dalam buku *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau *Hukum Pidana*.
3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrech, S.H, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana. Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan Yang Boleh Dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.

¹⁹Adami Chacawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Grafindo Persada, 2001, Hal.67

6. *Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca pasal 3).

7. *Perbuatan Pidana*, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*.²⁰

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai "*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*". Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut.

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan, (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.²¹

Di samping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut.

²⁰*Ibid*, Hal. 68.

²¹*Ibid*, Hal. 71.

1. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret (padahal *starfbaar feit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
2. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan "*tindak*" tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.

Menurut R.Tresna sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu defenisi, yang menyatakan bahwa, "*peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.*"

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:²²

1. harus ada suatu perbuatan manusia;
2. perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum
3. harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Berdasarkan rumusan di atas, maka para ahli membuat tentang tindak pidana sebagai berikut:

²²*Ibid*, Hal. 73.

1. J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana adalah *"perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.*
2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu *perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.*
3. H.J.van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah *"kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan huku sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.*
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah *"suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".*²³

Oleh karena itu, dalam praktik hukum, untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka diisyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan atau melawan hukum (yang bersifat subjektif, misalnya pada pasal : 368, 369, 378, dan 390), unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti ahrus terbukti. Akan tetapi, jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tida dicantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan.

²³*Ibid*, Hal. 75.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (a) dari sudut teoritis; dan (b) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁴

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambil dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan di muka, yakni : Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. perbuatan
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.²⁵

Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

²⁴*Ibid*, 76-77

²⁵*Ibid*, Hal. 79.

- a. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman(pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. kelakuan manusia;
- b. diancam dengan pidana;
- c. dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan saja yang di muka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan Schravendijk.²⁶

²⁶*Ibid*, Hal. 80.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. dipertanggungjawabkan

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. kelakuan (orang yang);
- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. diancam dengan hukuman;
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. dipersalahkan/kesalahan

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaanya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-

unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. unsur tingkah laku
- b. unsur melawan hukum
- c. unsur kesalahan
- d. unsur akibat kontitutif
- e. unsur keadaan yang menyertai
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. unsur objek hukum tindak pidana
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana²⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni : konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang

²⁷*Ibid*, Hal. 81-82.

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁸

Kosumen itu dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya.

- Menurut BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional): "Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak diperjualbelikan."
- Menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia): "Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali."
- Menurut KUH Perdata Baru Belanda: "orang alamiah yang mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan."

b. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Contoh: distributor, agen, dan pengecer.

Ada dua cara untuk memperoleh barang, yakni:

- Membeli. Bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli, tentu ia terlibat dengan suatu perjanjian dengan pelaku usaha, dan konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut.
- Cara lain selain membeli, yakni hadiah, hibah, dan warisan. Untuk cara yang kedua ini, konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu perjanjian.

²⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2017, Sinar Grafika, Hal. 27

Untuk itu, diperlukan perjanjian dari negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen.²⁹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai "Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepastakaan ekonomi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarga, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

Persoalan hubungan produsen dengan konsumen biasanya dikaitkan dengan produk yang dihasilkan oleh teknologi. Maka persoalan perlindungan konsumen erat kaitannya dengan persoalan teknologi, khususnya teknologi manufaktur dan teknologi informasi. Dengan makin berkembangnya industri dan teknologi memungkinkan semua lapisan masyarakat terjangkau oleh produk teknologi, yang berarti juga memungkinkan semua masyarakat terlibat dengan masalah perlindungan konsumen ini.³⁰

2. Hukum Perlindungan Konsumen

²⁹Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 2015, Prenadamedia, Hal.2-4

³⁰Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, 2010, Citra Adytia Bakti, Hal.17-18

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula, bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain dan konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*. Adapun *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam 2 aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hala mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan yang menyatakan *the end of the justice the secure from the injury*. Menurut G. W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan

tetapi juga untuk kehendak. Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.

Maka, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini."³¹

3. Hak dan Kewajiban Perlindungan Konsumen

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

³¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta , 2016, Prenadamedia, Hal.21-24

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³²

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5, yakni :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³³

D. Tinjauan Umum Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Informasi Elektronik

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab I UU Nomor 11/2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, fotocopy, atau sejenisnya,

³²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit*, Hal. 31-32

³³*Ibid.*, hal. 41

huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi, yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁴

Bila batasan tersebut disarikan, maka dapat diketahui 3 unsur-unsur pengertian Informasi Elektronik, ialah :

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik;
- Informasi Elektronik memiliki wujud diantaranya tulisan, suara, gambar;
- Informasi Elektronik memiliki arti atau dapat dipahami.

Informasi Elektronik tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan, misalnya di sebuah *flashdisk*. Benda tempat penyimpanan ini nyata, dapat dilihat dan diraba. Namun data elektronik isi *flashdisk* yang berwujud antara lain tulisan, gambar dan suara atau ketiga-tiganya tidak nyata, tidak dapat dilihat/didengar. Baru menjadi nyata dan dapat dilihat dan/atau didengar apabila melalui perangkat elektronik dengan sistem elektronik ditampilkan atau diakses oleh orang yang mempunyai kemampuan untuk itu. Bukan saja ditampilkan secara elektronik pada benda elektronik, misalnya di layar monitor. Melainkan juga dengan sarana elektronik dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan dan/atau gambar di atas benda cetakan, yang dapat menjadi alat bukti tulisan/surat.³⁵

2. PENGERTIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik, maka menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11/2008, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang

³⁴Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, Hal. 42

³⁵Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Creative, Hal. 33

melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17, bunyinya :

1. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau pun privat.
2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 17 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa undang-undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1). Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya (Pasal 18 ayat 2). Jika para pihak, tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional (Pasal 18 ayat 3). Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian

sengketa alternatif lainnya, yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya (Pasal 18 ayat 4).³⁶

Para pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik, diatur dalam Pasal 21 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagai berikut :

- a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
- b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
- c. Jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.³⁷

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Informasi & Transaksi Elektronik

a. Tindak Pidana Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan [Pasal 27 Ayat (1) Jo 45 Ayat (1)]

Apabila tindak pidana dalam pasal 27 ayat (1) dan ancaman pidananya dalam pasal 45 ayat (1) disalin dalam satu naskah, maka buny selengkapnya adalah;

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Tindak pidana pasal 27 ayat (1) Jika dirinci terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

Unsur subjektif

³⁶Siswanto Sunarso, *op.cit.* hal.58

³⁷*Ibid.* Hal.60

1. Kesalahan ;*dengan sengaja*

Unsur-unsur objektif

2. Melawan hukum;*tanpa hak*

3. Perbuatan

- *Mendistribusikan; dan/atau*
- *Mentransmisikan; dan/atau*
- *Membuat dapat diaksesnya;*

4. Objek

- *Informasi elektronik; dan/atau*
- *Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*

Frasa yang di cetak miring merupakan unsur formil yang membentuk tindak pidana yang bersangkutan.³⁸

b. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memuat Perjudian (Pasal 27 Ayat (2) Jo 45 Ayat (1))

Apabila rumusan tersebut di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur subjektif

a) Kesalahan: *dengan sengaja*

Unsur unsur objektif :

b) Melawan hukum ;tanpa hak

c) Perbuatan;

- *Mendistribusikan; dan/atau*
- *Mentransmisikan; dan/atau*

³⁸Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op.cit.*, hal. 10-11

- *Membuat dapat di aksesnya ;*

d) Objek

- *Informasi elektronik; dan/atau*
- *Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*

Frasa yang dicetak miring Ibimerupakan unsur formil yang membentuk tidak pidana yang bersangkutan.³⁹

c) Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran (pasal 27 ayat 3 jo 45 ayat 1)

Apabila tindak pidana ITE dalam pasal 27 ayat 3 jo 45 ayat (1) di tulis dalam satu naskah, maka dapat dirumuskan seperti dibawah ini.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pecemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Apabila hendak dirinci, terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

Unsur subjektif

1. Kesalahan: *dengan sengaja ;*

Unsur objektif

2. Melawan hukum : *tanpa hak*

3. Perbuatan :

- *Mendistribusikan; dan/atau*

³⁹*Ibid.*, hal. 53

- *Mentransmisikan; dan/atau*
- *Membuat dapat diaksesnya;*

4. Objek

- *Informasi elektronik; dan/atau*
- *Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁴⁰*

d) Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman (pasal 27 ayat 4 jo 45 ayat (1))

Bila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan dalam satu naskah maka bunyinya sebagai berikut.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Apabila rumusan tersebut dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur subjektif:

1) Kesalahan; *dengan sengaja*

Unsur undur objektif:

2) Melawan hukum ;*tanpa hak*

3) Perbuatan;

- *Mendistribusikan; dan/atau*
- *Mentransmisikan; dan/atau*
- *Membuat dapat diaksesnya;*

⁴⁰*Ibid.*, hal. 57-58

4) Objek

- *Objek informasi elektronik; dan/atau*
- *Dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*⁴¹

e) Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong yang Menyebabkan Kerugian Konsumen Transaksi Elektronik dan Menyebarkan Informasi Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan (Pasal 28 jo 45 Ayat (2))

Ada dua bentuk tindak pidana ITE dalam Pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam Ayat (1) dan Ayat (2).

Tindak pidana ITE dalam Ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut :

- 1) Kesalahan: *dengan sengaja*;
- 2) Melawan hukum: *tanpa hak*;
- 3) Perbuatan: *menyebarkan*
- 4) Objek: *berita bohong dan menyesatkan*
- 5) Akibat konstitutif: *mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.*

Unsur-unsur tindak pidana dalam Ayat (2) adalah :

- 1) Kesalahan: *dengan sengaja*;
- 2) Melawan hukum: *tanpa hak*;
- 3) Perbuatan: *menyebarkan*
- 4) Objek: *informasi*
- 5) Tujuan: *untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*⁴²

⁴¹*Ibid.*, hal. 118

⁴²*Ibid.*, hal. 128

f) Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan Atau Menakut-nakuti (Pasal 29 jo 45 Ayat (3))

apabila rumusan tersebut dirinci, terdiri dari unsur-unsur berikut ini :

- 1) Kesalahan: *dengan sengaja*
- 2) Melawan hukum: *tanpa hak*
- 3) Perbuatan: *mengirimkan*
- 4) Objek: *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.*⁴³

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah : Analisis Putusan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebabkan Kerugian Terhadap Konsumen Melalui Transaksi Elektronik (Studi Putusan No.311/Pid.Sus/2017/Pn.Yyk).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif (*legal research*) atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

⁴³*Ibid.*, hal. 133-134

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan ratio decidendi, yaitu melihat alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidendi tersebut dapat dilihat pada konsiderans pada pokok perkara. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena ratio decidendinya adalah penafsiran atau penghalusan hukum melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.⁴⁴

50

D. Sumber bahan hukum

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu sumber hukum yang akan digunakan adalah :

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

2. Bahan hukum sekunder

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2014, hal. 158

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang perbuatan tindak pidana mengenai analisis dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan kerugian terhadap konsumen Melalui transaksi elektronik, seperti :

1. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
2. Jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 311/Pid.Sus/2017/Pn.Yk tentang dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebabkan Kerugian Terhadap Konsumen Melalui

Transaksi Elektronik, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.